



## **BUPATI BONDOWOSO**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 3.0 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso, dan untuk optimalisasi penyertaan modal daerah, perlu diatur peraturan pelaksana untuk Peraturan Daerah dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

8. Undang....



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 5 Seri E) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BONDOWOSO.**

**Pasal 1**

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso dalam bentuk investasi dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso, juga dapat berbentuk penyertaan modal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...

*Section Header*

...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Januari 2012

BUPATI BONDOWOSO, *Ha*

*Asm*

*OK* AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

*Hidayat*

*OK* HIDAYAT *♀*

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 3.C

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang  
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul  
dan susunan organisasi, tugas, wewenang, dan struktur  
dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  
Nomor 1 Tahun 2013

DI BANTUL, 15 MARET 2013

AMIN SARI H. S.P.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  
Nomor 1 Tahun 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL



HIDAYAT W.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 1